



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2. TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi kepentingan umum dan tertib penyelenggaraan pendirian bangunan perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa terhadap orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah, dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi perizinan tertentu yang merupakan sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi...

6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar disain pelaksanaan bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berlangsung, sesuai dengan koefisien dasar pembangunan (KDB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah pada orang pribadi atau badan termasuk mengubah bangunan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
13. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
14. Garis sempadan bangunan adalah garis khayalan yang tertarik pada jarak tertentu sejajar dengan ruas jalan, ruas sungai atau ruas pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau perkarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
15. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan dasar pokok atas dasar perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan kavling atau perkarangan.
16. Koefisien luas bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling atau perkarangan.
17. Koefisien ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
21. Jalan utama merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

22. Jalan antar lingkungan merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
24. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar dan pembayaran retribusi terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan kekurangan atas jumlah yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi terutang, karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penertiban dokumen, survey/pengecekan lapangan, penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian.

BAB V CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Untuk bangunan gedung baru dikenakan retribusi dengan rumusan luas total bangunan (LB) gedung dikalikan harga satuan retribusi per meter persegi sesuai dengan klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- (2) Untuk perubahan fungsi bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan, klasifikasi bangunan dan kelas jalan;
- (3) Untuk penambahan bangunan gedung dikenakan retribusi yang dihitung berdasarkan luas total bangunan dan klasifikasi bangunan tambahan;

(4) Untuk...

- (4) Untuk perbaikan bangunan gedung yang sudah mempunyai IMB, yang mengakibatkan bangunan gedung mengalami lebih dari 15% (lima belas persen) dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penetapan biaya retribusi IMB sebelumnya;
- (5) Untuk pemecahan IMB induk menjadi IMB yang terpisah dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi IMB bangunan gedung yang dimohonkan pemisahan haknya.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung Rumah Tinggal

Pasal 8

- (1) Retribusi IMB rumah tinggal dihitung berdasarkan jenis bangunan rumah tinggal dan luas total bangunan rumah tinggal dan kelas jalan.
- (2) Besar Retribusi IMB rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Tabel I (Jalan Utama)

LB Klas Rumah	0 - 45 M²	46 - 70 M²	71 - 120 M²	121 M² ke atas
Rumah Kecil	Rp. 9.000,- /m ²			
Rumah Sederhana		Rp. 10.500,- /m ²		
Rumah Sedang			Rp. 14.500,- /m ²	
Rumah Besar				Rp. 18.000,- /m ²

Tabel II (Jalan Antar Lingkungan)

LB Klas Rumah	0 - 45 M²	46 - 70 M²	71 - 120 M²	121 M² ke atas
Rumah Kecil	Rp. 7.000,- /m ²			
Rumah Sederhana		Rp. 11.000,- /m ²		
Rumah Sedang			Rp. 13.500,- /m ²	
Rumah Besar				Rp. 16.000,- /m ²

Tabel III ...

Tabel III (Jalan Lingkungan)

LB Klas Rumah	0 - 45 M²	46 - 70 M²	71 - 120 M²	121 M² ke atas
Rumah Kecil	Rp. 5.000,- /m ²			
Rumah Sederhana		Rp. 9.000,- /m ²		
Rumah Sedang			Rp. 12.000,- /m ²	
Rumah Besar				Rp. 14.500,- /m ²

Tabel IV (Koefisien Bangunan)

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Permanen	1.50
2	Bangunan Semi Permanen	1.00
3	Bangunan Sementara	0.50

- (3) Besar retribusi IMB rumah tinggal yang terbentuk rumah susun sebagaimana tercantum dalam tabel bawah ini :

Tabel Retribusi Rumah Susun

JENIS	RETRIBUSI
Rumah Susun Sangat Sederhana	Rp. 7.500,-/m ²
Rumah Susun Sederhana	Rp. 14.000,-/m ²

Bagian Ketiga
Bangunan Perdagangan dan Jasa

Pasal 9

- (1) Retribusi IMB perdagangan dan jasa dihitung berdasarkan luas bangunan dan kelas jalan.
- (2) Besar Retribusi IMB perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel I (Jalan Utama)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 20.000,-/m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 22.000,-/m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 24.000,-/m ²
1001 m ² keatas	Rp. 26.000,-/m ²

Tabel II...

Tabel II (Jalan Antar Lingkungan)

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 18.000,-/m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 20.000,-/m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 22.000,-/m ²
1001 m ² keatas	Rp. 24.000,-/m ²

Bagian Keempat
Bangunan Gedung Industri

Pasal 10

- (1) Retribusi IMB industri dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

Tabel Bangunan Industri

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 17.500,-/m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 20.000,-/m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 22.500,-/m ²
1001 m ² keatas	Rp. 25.000,-/m ²

Bagian Kelima
Bangunan Pergudangan

Pasal 11

- (1) Retribusi IMB pergudangan dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Bangunan Pergudangan

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 18.000,-/m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 20.500,-/m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 23.000,-/m ²
1001 m ² keatas	Rp. 25.500,-/m ²

- (3) Khusus untuk Retribusi IMB pergudangan jenis tangki/silo ditetapkan sebesar 1,5% dari biaya pembuatan bangunan.

Bagian Keenam
Bangunan Transportasi

Pasal 12

- (1) Retribusi IMB transportasi dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Bangunan Transportasi

JENIS	RETRIBUSI
Pool Kendaraan	Rp. 20.000,-/m ²
Bangunan Khusus Parkir	Rp. 50.000,-/m ²

Bagian Ketujuh
Bangunan Perkantoran

Pasal 13

- (1) Retribusi IMB perkantoran dihitung berdasarkan luas bangunan.
- (2) Besar Retribusi IMB perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

Tabel Bangunan Perkantoran

LUAS TOTAL BANGUNAN (LB) M²	RETRIBUSI
0 m ² - 100 m ²	Rp. 15.000,-/m ²
101 m ² - 500 m ²	Rp. 17.500,-/m ²
501 m ² - 1000 m ²	Rp. 20.000,-/m ²
1001 m ² keatas	Rp. 22.500,-/m ²

Bagian Kedelapan
Bangunan Pelayanan Umum

Pasal 14

- (1) Jenis bangunan gedung pelayanan umum terdiri atas :
 - a. Bangunan Olahraga;
 - b. Bangunan Pemakaman;
 - c. Bangunan Kesenian/Kebudayaan;
 - d. Sarana Umum;
 - e. Bangunan Keamanan;
 - f. Bangunan Pendidikan;
 - g. Bangunan Kesehatan.
- (2) Besar satuan retribusi permeter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Besar satuan retribusi permeter persegi untuk bangunan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bagian Kesembilan
Bangunan Bukan Hunian

Pasal 15

- (1) Besar satuan retribusi permeter persegi untuk bangunan bukan hunian dihitung berdasarkan jenis bangunannya.
- (2) Besar retribusi IMB bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel...

Tabel Bangunan Bukan Hunian

JENIS		RETRIBUSI
a.	Pagar tembok dan/atau besi dan tanggul/turap	Rp. 2.500,-/m
b.	Teras/Balkon dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/m ²
c.	Kolam Renang/Kolam Pengolah Air Bak/Penyimpanan Air.	Rp. 10.000,-/m ²
d.	Gapura/Gardu Jaga Maksimal 2 m ² selebihnya dihitung	Rp. 200.000,-/m ² Rp. 250.000,-/m ²
e.	Pondasi Mesin (diluar Bangunan)	Rp. 200.000,-/m ²
f.	Jembatan/Lift (untuk service kendaraan)	Rp. 400.000,-/m ²
g.	Jembatan dan Komplek	Rp. 200.000,-/m ²
h.	Menara Bakar/Cerobong Asap (tinggi max. 5 m ²)	Rp. 100.000,-/m ²
i.	Menara Penyimpanan Air (kapasitas max. 1 m ³)	Rp. 100.000,-/m ²
j.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max. 20 m)	Rp. 1.000.000,-/unit
k.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max. 40 m)	Rp. 2.000.000,-/unit
l.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi max. 60 m)	Rp. 3.000.000,-/unit
m.	Menara Telekomunikasi dan sejenisnya (tinggi > 60 m)	Rp. 4.000.000,-/unit
n.	Gardu Listrik, Ruang Trafo, atau Panel dengan Luas max. 10 m ² Selebihnya dihitung	Rp. 400.000,-/m ² Rp. 200.000,-/m ²
o.	Monumen dalam Persil/Pekarangan	Rp. 200.000,-/m ²
p.	Reklame	15% dari RAB
q.	Instalasi Bahan Bakar	Rp. 2.000.000,- /saluran pengantar
r.	Kolam Pemancing	3% dari RAB
s.	Patung, Air Mancur, Relief dan sejenisnya	3% dari RAB

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 16

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII...

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 1 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (5) Bendahara Penerima yang menerima pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan ke kas umum daerah paling lama 1 x 24 jam setelah penerimaan.
- (6) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.

(4) Keberatan...

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pemberian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi yang terutang.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Jika...

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) *Pengembalian atas kelebihan retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi.*
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah dapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa...

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang dan tempat kerja pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini,
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX...

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di *Manga pinoh*
pada tanggal *12 Mei 2017*


BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di *Manga pinoh*
pada tanggal *12 Mei 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI


SETDA
IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN *2017* NOMOR *2*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2. TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KABUPATEN MELAWI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan keteraturan dan terpenuhinya kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah memberikan pelayanan dengan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Melawi. Selain pengaturan terhadap Pemungutan/Penarikan Retribusi Izin Pendirian Bangunan dimaksud juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karenanya Peraturan Daerah terdahulu tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disempurnakan, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah sehingga wajib retribusi dapat lebih memahami hak dan kewajibannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13...

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas